

PENDIDIKAN BELA NEGARA DALAM MENANGKAL RADIKALISME DI LINGKUNGAN APARATUR SIPIL NEGARA

STATE DEFENSE OF EDUCATION IN COUNTERACTING RADICALISM IN THE THE STATE CIVIL APPARATUS ENVIRONMENT

Desy Fajar Lestari¹, Anang Puji Utama², Yusnaldi³

PROGRAM STUDI DAMAI DAN RESOLUSI KONFLIK, UNIVERSITAS PERTAHANAN
(desyfa22@gmail.com, anangpu19@yahoo.com, yusnaldy@yahoo.com)

Abstrak - Bela Negara merupakan salah satu strategi nasional yang penting dalam menghadapi Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan. Bela Negara sesuai amanah Undang-Undang NKRI 1945 merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Upaya Bela Negara bagi warga negara dapat dilakukan salah satunya melalui profesi. Pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan profesional karir yang duduk dalam pemerintahan dan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan yang diembannya. Berbagai ancaman yang di hadapi bangsa Indonesia semakin kompleks dan berkembang termasuk ancaman radikalisme yang memiliki dampak dan spektrum yang luas. Salah satu upaya dalam menangkali penyebaran paham radikalisme di kalangan pegawai Aparatur Sipil Negara adalah melalui jalur pendidikan baik secara formal, non formal maupun informal. Tujuan penelitian ini berusaha untuk menganalisis seberapa besar pengaruh pendidikan Bela Negara di lingkungan pegawai Aparatur Sipil Negara dalam upaya menangkali penyebaran paham radikalisme. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan Pendidikan Bela Negara yang di lakukan di lingkungan pegawai ASN belum di sertai dengan adanya *Grand Design* secara nasional, dan pendidikan Bela Negara yang dilakukan di lingkungan pegawai ASN baru pada tingkat dasar dan secara bertahap baru pada tahun 2020 pendidikan Bela Negara akan di implementasikan secara bertingkat dan berlanjut pada diklat Pendidikan Kepemimpinan Pengawas dan Pendidikan Kepemimpinan Administrator. Upaya menangkali penyebaran paham radikalisme di lingkungan pegawai ASN tidak hanya efektif melalui jalur pendidikan namun harus dibarengi dengan adanya fungsi pengawasan baik yang bersifat internal maupun eksternal agar upaya penangkali tidak lagi hanya bersifat pasif reaktif namun dapat di ubah menjadi aktif partisipatif. Kolaborasi pengawasan eksternal melalui jalur pengaduan masyarakat di portal *Lapor!* dan ADUASN.ID di barengi dengan upaya penguatan tugas dan fungsi pengawasan internal Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan (APIP).

Kata Kunci: pendidikan, bela negara, aparatur sipil negara, radikalisme, pengawasan

Abstract - National Defense is one of the important national strategies in dealing with Threats, Disruptions, Obstacles and Challenges. State Defending in accordance with the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is the right and obligation of every Indonesian citizen. One of the ways to defend the country for citizens is through profession. State Civil Apparatus is a professional career that is in charge and carries out duties in accordance with the position at his disposal. The various threats facing the Indonesian nation are increasingly complex and growing, including the threat of radicalism which has broad protection and variety. One of the efforts in counteracting the spread of radicalism among State Civil Apparatus is through formal, non-formal and informal education methods. The purpose of this study is to analyze the majority of state Defending

¹ Prodi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

² Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

³ Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

education in the State Civil Apparatus in an effort to counter the spread of radicalism. This research was conducted with descriptive qualitative method. The results of the study show that State Defense of Education conducted within ASN employees has not yet been accompanied by the Grand National design, and State Defense of education conducted within the new ASN employee environment at the basic level on “Latsar CPNS” and officially in 2020 State Defense of Education will be leveled and continued in Education for the next level (Pendidikan Kepemimpinan Pengawas dan Pendidikan Kepemimpinan Administrator) . However, efforts to counter the spread of radicalism within the ASN employees are not only effective through the education method, it must be accompanied by a supervisory function both internal and external so that deterrence efforts are no longer merely passive reactive but can be turned into active participation. Collaboration on external monitoring through public complaints channels on the portal LAPOR! and ADUASN.ID accompanied by efforts to strengthen the duties and functions of Government Internal Supervisory Apparatus (APIP).

Keywords: *education, state defense, state civil apparatus, radicalism, supervision*

Pendahuluan

Sejak Tahun 2017 Bela Negara menjadi salah satu agenda pembelajaran dalam pelatihan dasar bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya Calon Pegawai Negeri Sipil. Agenda Bela Negara ini diarahkan untuk membekali peserta mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Bela Negara, perubahan lingkungan strategis dan analisis isu kontemporer serta melatih kemampuan awal bela negara. Pelatihan dasar ini dianggap strategis untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran Bela Negara khususnya bagi Calon Pegawai Negeri Sipil. Pendidikan kesadaran bela negara menjadi bagian penting dalam strategi nasional bangsa dan negara Indonesia guna menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan nonmiliter. Sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diperoleh melalui

perjuangan yang panjang dan pengorbanan tidak dapat dilepaskan dari peran dan kontribusi dari seluruh komponen bangsa. Dalam rangka mencapai tujuan nasional maka dibutuhkan strategi nasional guna mengisi pembangunan dalam menghadapi dinamika perkembangan lingkungan strategis baik dalam tataran global, regional maupun nasional. Pegawai ASN sebagai perekat pemersatu bangsa dituntut untuk ikut berkontribusi dalam mewujudkan tujuan nasional tersebut.

Strategi pertahanan negara yang digunakan agar dapat menjamin tegaknya NKRI sekaligus untuk dapat merespon tantangan, pertahanan negara kedepan adalah penerapan Sistem Pertahanan Semesta dalam wujud Strategi Pertahanan Berlapis yang mensinergikan lapis pertahanan militer

dan pertahanan nirmiliter⁴. Dalam Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa sistem pertahanan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Dalam pengelolaan pertahanan negara, segala kegiatan pada tingkat strategis dan kebijakan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pertahanan Negara dilaksanakan dengan membangun, memelihara, mengembangkan dan menggunakan kekuatan pertahanan negara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai⁶.

Sejalan dengan perkembangan global yang terjadi pada saat ini, bangsa Indonesia beserta seluruh komponen

yang ada didalamnya dituntut harus lebih mewaspadaai terhadap ancaman yang ada. Era teknologi dan informasi menjadi kekuatan sekaligus ancaman jika kita tidak mampu mengelolanya dengan baik, bak pisau bermata dua teknologi dan informasi turut menunjang dalam pembangunan nasional sekaligus mampu jadi penghancur dalam tatanan keutuhan NKRI. Penyebaran ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila banyak dilakukan secara “halus” melalui penyebaran di dunia maya maupun didunia nyata. Hal tersebut perlahan-lahan akan berdampak pada memudarnya semangat Pancasila dihati masyarakat tidak terkecuali dilingkungan pegawai ASN. Di era Orde Baru pegawai ASN dibekali dengan Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) dan pemberlakuan *Litsus* (Penelitian Khusus) dalam men-*screening* pegawai ASN yang akan bergabung di lingkungan birokrasi. *Litsus* atau Penelitian Khusus merupakan salah satu instrumen untuk menyaring pegawai ASN pada saat itu dari pengaruh paham PKI dan Komunis. Secara garis besar *Litsus* terbagi dua yaitu bersih diri dan bersih

⁴ *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). halaman 28

⁵ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional

⁶ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

lingkungan⁷. Hal tersebut mencerminkan diri dan lingkungan kita bebas dari pengaruh ideologi komunis dan ideologi menyimpang sejenisnya.

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dijelaskan tentang kewajiban Bela Negara pada Pasal 9 ayat (1) di sebutkan Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut diselenggarakan melalui: Pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib dan melakukan pengabdian sesuai profesi. Ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan undang-undang⁸.

Beberapa dasar pertimbangan yuridis lain mengenai bela negara tertuang dalam beberapa peraturan perundangan sebagai berikut:

a. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 (amandemen kedua) yang berbunyi

: setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”;

- b. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 (amandemen kedua) yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”;
- c. dan pasal 30 ayat (2) UUD 1945, hak dan kewajiban bela negara tersebut akan membangun sikap dan perilaku setiap warga negara untuk memiliki kesadaran cinta tanah air dan semangat nasionalisme.

Program bela negara tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Karena program ini dijalankan secara sistematis dan terarah melalui jalur pendidikan, mengingat pendidikan merupakan ruang dalam membangun kesadaran bangsa berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan merupakan kegiatan untuk membantu perkembangan peserta didik mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengartikan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran

⁷ Hardiyanti Munsri, “Dari Masa Lalu ke Masa kini: Memori Kolektif, Konstruksi Negara dan Normalisasi Anti Komunis”, Jurnal Etnosia Vol.1 Juni (2016) hal 39

⁸ *op cit*

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan diperlakukannya dirinyanya, masyarakat, bangsa dan negara⁹. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan dalam satuan pendidikan, kelompok layanan pendidikan menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan¹⁰. Pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Merujuk pada Peraturan Kepala LAN No. 24 Tahun 2017 dan Perkal No. 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil golongan II dan golongan III yang diperbaharui dengan Peraturan LAN No. 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, LAN yang berada dibawah koordinasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai instansi

pembina diklat yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, LAN diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan (diklat) ASN sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang ASN tersebut. LAN bekerjasama dengan instansi terkait dalam penyusunan modul Pelatihan Dasar CPNS termasuk penyusunan modul pendidikan Bela Negara. Pelatihan tersebut dilakukan dalam rangka pembentukan karakter PNS yang mampu bersikap dan bertindak profesional dalam mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial kultural dengan menggunakan perspektif *whole of government* atau *one government* yang didasari nilai-nilai dasar PNS berdasarkan kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada setiap pelaksanaan tugas jabatannya sebagai pelayan masyarakat sebagai wujud nyata bela negara seorang PNS yang harus didasarkan pada wawasan kebangsaan dan aktualisasi nilai-nilai bela negara yang dikontektualisasikan dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari seorang PNS¹¹. Namun dalam

⁹ Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ LAN, Modul Analisis Isu Kontemporer Pelatihan Dasar CPNS golongan II dan III, (2019), halaman 2

perjalanannya pelaksanaan pelatihan dasar tersebut dirasakan belum memenuhi substansi pendidikan bela negara sesuai dengan kebutuhan ASN.

Pertahanan negara yang dibangun dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai Komponen Utama (komput) yang diperkuat dengan Komponen Cadangan (komcad) dan Komponen Pendukung (komduk) dan dalam menghadapi ancaman non militer menempatkan Kementerian dan Lembaga di luar bidang pertahanan sebagai Unsur Utama di bantu Unsur lain kekuatan bangsa¹². Hal tersebut diamanatkan kembali dengan adanya Instruksi Presiden pada September Tahun 2018 Nomor 7 Tahun 2018 Terkait Rencana Aksi Nasional Bela Negara. Dimana dalam Inpres tersebut dijelaskan bahwa terkait Rencana Aksi Nasional Bela Negara harus melibatkan seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

Akhir Tahun 2018 BIN merelease informasi yang menyatakan bahwa

terdapat 7 (tujuh) kampus di Indonesia yang terpapar radikalisme¹³. Radikalisme dalam studi filsafat berarti “berpikir secara mendalam hingga ke akar persoalan” Istilah radikal juga kerap kali disinonimkan dengan istilah fundamental, ekstrem, dan militant. Istilah ini berkonotasi ketidaksesuaian dengan kelaziman yang berlaku. Istilah radikal sering diidentikan dengan kelompok-kelompok keagamaan yang memperjuangkan prinsip-prinsip keagamaan secara mendasar dengan cara yang ketat, keras, tegas tanpa kompromi¹⁴

Tujuan dari gerakan ini adalah untuk menghancurkan demokrasi dan menegakkan kembali kekhalifahan islam¹⁵ Tujuan dari Gerakan ini adalah memurnikan ajaran Islam serta mengajak kembali pada Al qur’an dan sunnah nabi Muhammad SAW. Semangat dari gerakan ini adalah purifikasi ajaran islam dan pengaplikasian khilafah Islamiyah

¹² *op cit*.

¹³Badan Intelijen Negara, “7 Perguruan Tinggi Negeri Terpapar Paham Radikal”, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/20/23070271/bin-7-perguruan-tinggi-negeri-terpapar-paham-radikal>, diakses pada 13 Agustus 2019

¹⁴ *op cit*, LAN, halaman 85

¹⁵ Muhammad Nuruzzaman , “ Catatan Hitam Hizbut Tahrir” Belibis Pustaka, Yogyakarta, 2017, halaman 124

(pembentukan negara Islam)¹⁶. Menyebarnya paham radikalisme yang mengkaitkan dengan faktor agama merupakan salah satu dampak dari rendahnya tingkat pemahaman dari sebagian masyarakat dalam mempelajari agama secara mendalam pada sumber yang kurang tepat dan terpercaya, radikalisme adalah merupakan ancaman yang bersifat non konvensional berakar dari paham dan fanatisme agama atau kepercayaan yang keliru¹⁷.

Ternyata fenomena paham radikal tersebut tidak hanya terjadi dikalangan mahasiswa, mengangkat berita bahwa penangkapan 3 (tiga) dari terduga teroris salah satunya adalah seorang pegawai ASN yang bertugas sebagai guru Bahasa Inggris di SMKN Kotaanyar Kabupaten Probolinggo¹⁸. Kemudian kita menengok pada peristiwa tahun 2017 lalu, dimana ketika keputusan pemerintah terkait pelarangan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI),

mengutip pernyataan salah seorang pejabat BKN menyatakan bahwa ternyata terindikasi ada sejumlah pegawai ASN yang menjadi anggota organisasi tersebut¹⁹. Dan belum lama terkait *statement* Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menyatakan bahwa ada pegawai ASN yang terpapar paham radikalisme²⁰. Hal tersebut dibenarkan oleh salah seorang pejabat Humas BKN tentang adanya surat pengaduan yang masuk ke BKN tentang adanya ASN yang terlibat/ menganut paham radikal. Dan yang terbaru adalah adanya seorang tenaga pengajar di sebuah PTN terkemuka di Bogor- Jawa Barat yang terindikasi ikut menjadi bagian dalam upaya membuat kerusuhan melawan pemerintah pada saat demonstrasi dengan membantu menyiapkan bom molotov. Hal tersebut tentu sangat mengkhawatirkan, mengingat ASN sebagai abdi negara dan abdi masyarakat

¹⁶ Bagus Takwin dkk, “ Dari Naratif ke Ideologi Jihad: Peran Naratif Islam terhadap Ideologi Jihad di Indonesia” Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial (Fakultas Psikologi Universitas Indonesia), 2017 , halaman 47

¹⁷ Indrawan Jerry, Efriza, (2017). *Bela Negara Sebagai Metode Pencegahan Radikalisme di Indonesia*. Jurnal Pertahanan dan Bela Negara. Universitas Pertahanan, halaman 4

¹⁸ PNS Terduga Teroris Probolinggo Adalah Guru Bahasa Inggris di SMK
<https://regional.kompas.com/read/2018/05/17/21030121/pns-terduga-teroris-probolinggo-adalah-guru-bahasa-inggris-di-smk> Diakses pada 25 Mei 2019 Pukul 10.00 WIB

¹⁹“PNS Terbukti Sebar Paham radikalisme, ini sanksinya”, dalam
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3533245/pns-terbukti-sebar-paham-radikalisme-ini-sanksinya> di akses pada 02 agustus 2019

²⁰“Ada ASN Jawa Tengah yang berpaham radikal”, dalam
<https://regional.kompas.com/read/2019/03/25/12395041/ganjar-pranowo-sebut-ada-asn-jawa-tengah-yang-berpaham-radikal> diakses tanggal 02 Agustus 2019

seharusnya bertugas sebagai perekat pemersatu bangsa dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan doktrin dalam Panca Prasetya Korpri dan falsafah Pancasila yang wajib dipedomani. Perilaku tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang dianut oleh ASN. Untuk itu perlu adanya upaya yang lebih serius terhadap penanaman nilai-nilai kebangsaan terhadap pegawai ASN perlu dibekali dengan paham yang sesuai dengan ideologi bangsa, dan hal itu tentunya tidak dapat hanya dilakukan dengan cara yang instan. Perlu kesungguhan dalam tetap merawat semangat tersebut tetap ada dalam hati para abdi negara/ abdi masyarakat dan dilakukan terus secara berkelanjutan. Untuk itu dalam mencegah kejadian tersebut berulang dimasa yang akan datang pemerintah Indonesia secara aktif melakukan berbagai pencegahan proses radikalisme terhadap warga negara Indonesia termasuk pada pegawai ASN sebagai salah komponen pertahanan untuk selalu menumbuhkan semangat bela negara, rasa nasionalisme, wawasan kebangsaan dalam bingkai persatuan dan kesatuan.

Kemajuan informasi dan teknologi digital yang sejalan dengan Revolusi

Industri 4.0 yang harus dimiliki oleh pegawai ASN diharapkan tidak mengakibatkan terjadinya reduksi kebangsaan yang mengakibatkan instabilitas dalam berbagai bidang tatanan kehidupan masyarakat. Keteladanan pegawai ASN akan nilai-nilai kebangsaan yang menjadi pilar menghadapi era kompetisi global diharapkan mampu berperan membangun kewaspadaan dan mempunyai ketahanan sehingga diharapkan para pegawai ASN justru lebih dapat bertahan terhadap perubahan dan dapat menjadi contoh atau teladan yang baik dimasyarakat. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti merasa perlu merumuskan suatu upaya yang bisa menjadi acuan di lingkungan pegawai ASN melalui pendidikan bela negara dalam upaya menangkal penyebaran paham radikalisme. Melalui penelitian ini, peneliti ingin menggali lebih jauh peran pendidikan bela negara dalam menangkal penyebaran paham radikalisme di lingkungan pegawai ASN agar bisa merumuskan resolusi yang tepat. Penelitian ini selanjutnya akan dielaborasi dengan menggunakan judul “Pendidikan Bela Negara Dalam Menangkal

Radikalisme di Lingkungan Aparatur Sipil Negara”.

Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauhmana peran pendidikan bela negara dalam upaya menangkal radikalisme di lingkungan pegawai ASN. Strauss dan Corbin dalam Sujarweni menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan prosedur statistik. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian mengenai kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi dan lain-lain²¹. Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Tujuan penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama (*central phenomenon*) yang dieksplorasi

dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian²². Jadi dapat diartikan bahwa penelitian dengan metode kualitatif ini yaitu menggambarkan sebuah fenomena agar dapat dipahami serta dapat melihat dan menentukan adanya keterkaitan antara gejala satu dengan gejala lainnya.

Dalam penelitian ini dibahas secara mendalam mengenai peran pendidikan bela negara melalui jalur pendidikan nonformal pendidikan dan pelatihan dalam menangkal radikalisme di lingkungan pegawai ASN yaitu melalui pelatihan dasar CPNS (Latsar CPNS).

Observasi dalam penelitian ini yakni observasi langsung, dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pelaksanaan pendidikan bela negara melalui pelatihan dasar bagi CPNS dan juga peneliti menyiapkan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai pendidikan bela negara, baik pelaksanaan maupun kebijakan terkait pendidikan bela negara di lingkungan pegawai ASN. Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan informan utama dan informan pendukung guna memperkuat

²¹ VW. Sujarweni, “*Metodologi Penelitian*. Yogyakarta”, Pustaka Baru, 2014, halaman 19

²² Creswell, “*Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*, Edisi keempat. Yogyakarta, 2016, halaman 164

data. Informan utama yakni Deputi Bidang Penyelenggaraan Kompetensi ASN LAN; Kepala Bidang Pengembangan Program CPNS dan Struktural LAN; Kabid Rendiklat Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kementerian Pertahanan; Kabid Opsdiklat Bela Negara Badiklat Kementerian Pertahanan; Kepala Biro Humas BKN; Kasubdit Pengawasan dan Pengendalian Bidang Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun BKN; Ketua Satgas Bela Negara Dewan Ketahanan Nasional, Direktur Riset Setara Institute, dan alumni peserta Pelatihan Dasar CPNS.

Hasil dan Pembahasan

Peningkatan Kesadaran Bela Negara Melalui Jalur Pendidikan

Pemerintahan Joko Widodo mempunyai itikad yang kuat dalam melakukan pemberantasan radikalisme, hal tersebut dapat kita lihat dengan di angkatnya Menteri Agama pada kepemimpinan beliau di periode kedua Kabinet Indonesia Maju yang bukan berasal dari organisasi kemasyarakatan tertentu (Muhammadiyah atau Nahdatul Ulama) melainkan justru dari purnawirawan militer.

Penanggulangan radikalisme dilakukan di semua sektor termasuk di kalangan para birokrasi. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Kepala Biro Humas BKN Muhammad Ridwan yang menyatakan bahwa ASN yang terindikasi terpapar radikalisme seperti fenomena gunung es, karena hanya sedikit yang terlihat di permukaan namun sesungguhnya lebih banyak yang belum terungkap. Unsur terbanyak yaitu ASN di lingkungan Perguruan Tinggi, dimana ASN tersebut mempunyai kemampuan berfikir lebih tinggi namun mereka menggunakan logika pikir yang keliru dalam memaknai agama/ hadist²³.

Terdapat 4 (empat) indikator yang ditetapkan oleh BNPT terkait radikalisme yang diungkapkan pemerintah melalui Menteri Agama²⁴ yaitu;

- 1) intoleran dengan orang lain yang memiliki perbedaan;
- 2) adanya konsep takfiri/ mudah mengkafirkan orang lain;
- 3) memaksakan kehendak dengan berbagai dalil;
- 4) menggunakan cara-cara kekerasan baik secara verbal maupun nonverbal.

²³ Wawancara personal dengan peneliti

²⁴ "Menteri Agama Beberkan Unsur Radikalisme, dalam <https://nasional.republika.co.id/berita/q1biqe377/menag-beberkan-unsur-radikalisme> diakses pada 21 November 2019

(M. Halili, 2019) mengungkapkan indikasi bahwa ada ASN yang melakukan tindakan yang mengarah pada radikalisme, yaitu dengan adanya aparatur pemerintah yang melakukan tindakan intoleransi dalam melakukan pelayanan publik, yaitu terkait dengan pelayanan kependudukan warga pengikut ahmadiyah di Jawa Barat dan pelayanan terkait urusan pertanahan bagi warga tionghoa di Yogyakarta. Setara Institute menggunakan tangga *Intoleransi, Radikalisme dan Ekstremisme kekerasan (violent extremism)* sebagai indikator *countering violence extremism (CVE)*, padahal sebagaimana kita ketahui ASN mempunyai fungsi sebagai abdi negara, abdi masyarakat dan perekat pemersatu bangsa. Hal ini tentu tidak dapat dibenarkan mengingat ASN seharusnya tidak boleh parsial dalam melakukan pelayanan publik²⁵.

Sementara itu M. Halili juga menjelaskan bahwa radikalisme yang berawal dari tindakan intoleransi tersebut sangat disayangkan jika dilakukan oleh pegawai ASN yang seharusnya bersikap netral dalam mengayomi masyarakat.

Setara Institute membagi parameter intoleransi sebagai berikut²⁶;

- (1) *acceptance* (menerima), jika kita tidak mampu menerima perbedaan maka kita intoleran, hal tersebut lekat dengan sejarah bangsa Indonesia dalam penetapan Pancasila sebagai ideologi bangsa, karena dari pidato 1 Juni 1945 adalah menerima perbedaan. *Sublimated disapproval*, ketidaksetujuan yang dihaluskan, menerima tapi dihaluskan;
- (2) *respect* /penghormatan: minimal ada *recognisi*;
- (3) *inklusi*: level menghimpun, dengan melibatkan yang berbeda, (tidak merestriksi yang minoritas).

Secara garis besar, pola penyebaran radikalisme dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti: a) media massa: meliputi internet, radio, buku, majalah, dan pamflet; b) komunikasi langsung dengan bentuk dakwah, diskusi, dan pertemanan; c) hubungan kekeluargaan dengan bentuk pernikahan, kekerabatan, dan keluarga inti; d) lembaga

²⁵ Wawancara personal peneliti dengan Direktur Research Setara Institute

²⁶ Ibid.

pendidikan di sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi²⁷.

Dari berbagai pola penyebaran radikalisme tersebut, teknik penyebaran radikalisme melalui internet menjadi media yang paling sering digunakan. Kelompok radikal memuat secara *online* berbagai konten-konten radikal mengenai hakikat jihad dengan mengangkat senjata, manual pembuatan bom, manual penyerangan, petunjuk penggunaan senjata dan lain-lain sehingga siapapun dapat mengakses konten radikal tanpa ada hambatan ruang dan waktu. Kelompok radikal (teroris) di era globalisasi telah mampu memanfaatkan kekuatan teknologi dan informasi internet khususnya media sosial sebagai alat propaganda sekaligus rekrutmen keanggotaan. Secara faktual banyak sekali elemen masyarakat baik muda maupun dewasa yang bergabung dengan kelompok radikal akibat pengaruh propaganda dan jejaring pertemanan di media *online* maupun di dunia nyata tersebut, dalam kenyataannya kita ketahui bahwa hasil dari Lembaga *research* yang mengungkapkan bahwa terdapat

beberapa kasus radikalisme yang memuat sentimen agama yang terjadi dikalangan guru yang dilakukan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam Survei tahun 2018 yang melibatkan lebih dari 2.000 orang guru tersebut terdapat sekitar 11,7 persen guru beropini/berparadigma radikal terhadap Pancasila. Penelitian lain yang dilakukan *Alvara Research Center* terhadap 1.200 PNS mendapati 19,4 persen responden tidak sepakat dengan ideologi Pancasila²⁸.

Bergulirnya pembahasan radikalisme mengharuskan institusi/ Lembaga yang berwenang untuk mampu bergerak melakukan pendekatan baik *soft approach* maupun *hard approach* kepada seluruh lapisan masyarakat. *Soft approach* di anggap menjadi senjata yang cukup efektif dalam menangkal atau mencegah penyebarluasan paham radikal. Untuk itu perlu adanya intervensi dari pemerintah dalam membangkitkan kembali semangat akan kewajiban dan hak setiap warga negara dalam hal bela negara sebagaimana di amanatkan dalam UUD NKRI 1945 dan hal tersebut diperjelas dalam undang-undang nomor

²⁷ *op cit*, LAN, halaman 99

²⁸ Pembantu Periode Kedua, dalam <https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/158649/pembantu-periode-kedua> di akses Oktober 2019,

23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional, yang mengamanatkan bahwa perlu dilakukan Pembinaan Kesadaran Bela Negara dimana hal tersebut dapat dilakukan di lingkungan a) pendidikan, b) masyarakat, maupun c) pekerjaan. Menteri Pertahanan berupaya menggandeng Menteri Pendidikan dalam melakukan pendekatan *soft approach* sebagai upaya pencegahan menangkal berbagai ancaman termasuk di dalamnya ancaman radikalisme yang akan dilakukan di lingkungan pendidikan²⁹.

Di lingkungan pemerintahan melalui LAN juga menindaklanjuti upaya penanggulangan atau pencegahan terhadap bahaya radikalisme (terorisme) dengan memasukan muatan materi Bela Negara dalam kurikulum Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) di lingkungan ASN, dimana LAN sebagai instansi Pembinaanya. Perlunya pendidikan Bela Negara tersebut di respon sangat baik oleh LAN dimana muatan materi Bela Negara masuk dalam modul Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi *core business* LAN sebagaimana diungkapkan oleh narasumber kunci dari LAN, dan tentunya

dengan tetap berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait yang merupakan *leading* dari program Bela Negara.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa peran pendidikan bela negara memang sangat dibutuhkan dalam menangkal radikalisme di lingkungan pegawai ASN. Peran adalah patokan atau ukuran yang ada dalam kehidupan manusia sehingga berfungsi untuk membatasi perilaku dalam setiap posisi³⁰. Jadi peran merupakan suatu rangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi sosial, baik secara formal maupun informal.

Seorang Aparatur Sipil Negara sesuai fungsinya sebagai pelaksana kebijakan, pelayan masyarakat dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa sudah barang tentu dituntut untuk berperan dan berperilaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni bahwa seorang ASN wajib mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugasnya secara profesional dan tidak berpihak, menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif, memelihara dan

²⁹ Prabowo akan gandeng Nadiem untuk melatih kekuatan rakyat dalam, <https://news.detik.com/berita/d-4780624/prabowo-akan-gandeng-mendidikbud-nadiem-latih-kekuatan-rakyat>, di akses november 2019

³⁰ Edy Suhardono, , "Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya", Gramedia Pustaka, Jakarta, 2016

menjunjung tinggi standar etika yang luhur, mempertanggung jawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna dan santun³¹. Untuk membentuk sosok ASN yang berperilaku seperti tersebut diatas tentunya dapat dilakukan salah satunya melalui pendidikan bela negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.

Selanjutnya dalam Undang-Undang tersebut juga dijelaskan bahwa satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal


dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa Lembaga Administrasi Negara merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan pendidikan jalur non formal melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan atau pelatihan dasar bagi CPNS. Dalam hubungannya dengan pendidikan Bela Negara bagi Calon pegawai ASN, LAN telah menerbitkan Peraturan LAN No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS yang di dalamnya memuat agenda Sikap Perilaku Bela Negara.

Efektivitas penyelenggaraan pendidikan Bela Negara bagi pegawai ASN tentunya tidak terlepas dari sistem proses pendidikan dan pembelajaran yang dilakukan. Di dalam sistem proses pendidikan terdapat beberapa komponen seperti yang diungkap oleh beberapa pakar, menyatakan bahwa didalam sistem proses pendidikan terdapat beberapa komponen. Komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu

³¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 4

proses untuk mencapai tujuan sistem³². Untuk itu komponen pendidikan tersebut menentukan berhasil atau tidaknya proses sebuah pendidikan.



Gambar 1. Komponen Pendidikan
Sumber. unnes. ac.id. (2015)

Menurut A. Muri Yusuf Proses pendidikan merupakan suatu kegiatan yang berkelanjutan dan melibatkan banyak komponen yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan³³. Dan terkait penjelasan tentang beberapa komponen pendidikan diantaranya yaitu: tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, metode pendidikan, isi pendidikan/ kurikulum/ materi, lingkungan pendidikan, alat pendidikan /sarana dan prasarana³⁴.

Terkait dengan penyelenggaraan pelatihan dasar, khususnya materi bela negara Deputi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN menyatakan idealnya memang mengikuti

standar yang diberikan oleh Kementerian pertahanan, namun dengan adanya pembatasan-pembatasan dari Kementerian Keuangan hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi LAN untuk tetap berupaya memberikan konten yang tetap ideal bersama instansi terkait ditengah pembatasan-pembatasan Jam Pelajaran dan PP Tarif oleh Kementerian Keuangan yang ada namun bisa menyesuaikan terkait diklat Latsar yang dilakukan bagi para ASN.

Pendidikan Bela Negara yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan Latsar CPNS cukup efektif dalam membangunkan kesadaran bela negara para CPNS dan bela negara Latsar yang diberikan tersebut adalah sebagai *starting point* bagi calon pegawai ASN yang akan bergabung di birokrasi sebagaimana yang diungkapkan oleh narasumber dari Badiklat Kementerian Pertahanan.

Efektifitas dan manfaat latsar tersebut juga diungkapkan oleh salah satu alumni Latsar yang menyakan bahwa setelah mengikuti kegiatan Latsar yang memuat materi Agenda Sikap Perilaku

³² Sulaiman Saat, Faktor- Faktor Determinan Dalam Pendidikan (Studi tentang Makna dan Kedudukannya dalam Pendidikan),Jurnal Al Ta'dib Vol. 8 No. 2 Juli-Desember. UIN Alauddin Makassar, (2015) halaman 34

³³ AM Yusuf, "Asesmen dan Evaluasi Pendidikan: Pilar Penyedia Informasi dan Kegiatan Pengendalian Mutu Pendidikan" (Jakarta, Prenadamedia Group, 2017) halaman 2

³⁴ Ibid, halaman 3

Bela Negara dan ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi), mereka menjadi sadar akan kondisi bangsa ini, dan ancaman, hambatan, tantangan dan peluang yang ada di depannya, serta bagaimana kejahatan itu mengintai di sekitar lingkungan birokrasi, sehingga mereka jadikan bekal saat mereka bergabung sebagai pegawai ASN.



Gambar 2. Model Faktor Perubahan yang Mempengaruhi Kinerja PNS.
Sumber: Modul Analisis Isu Kontemporer, LAN (2019)

LAN sebagai instansi Pembina dan penyelenggara Diklat telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melakukan usaha peningkatan kesadaran bela negara yaitu melalui pendidikan dan pelatihan dasar CPNS dimana muatan materi Bela Negara menjadi salah satu agenda dalam kurikulum Latsar bagi CPNS. Pendidikan bela negara bagi ASN melalui Pelatihan Dasar diarahkan untuk membentuk sikap dan perilaku bela negara bagi pegawai ASN dalam

memasuki lingkungan birokrasi sebelum mereka terjun langsung di masyarakat. Melalui Pelatihan Dasar CPNS khususnya agenda Sikap dan Perilaku Bela Negara, LAN berupaya untuk membangun kesadaran bela negara dan menginternalisasi nilai-nilai bela negara kedalam semangat jiwa pegawai ASN. Dengan nilai-nilai bela negara yang sudah terinternalisasi dan terkristalisasi diharapkan pegawai ASN dapat menunjukkan sikap dan perilaku cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai Ideologi Negara, Rela Berkorban untuk bangsa dan Negara serta memiliki kemampuan awal bela negara. Selain itu pelatihan ini juga diarahkan untuk membentuk karakter dan membangun pola pikir para calon ASN tersebut dalam mengelola tantangan dan berbagai ragam masalah sosial kultural yang ada yang di dasari dengan nilai-nilai kebangsaan berdasarkan kedudukan dan peran mereka dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk keberlanjutan dalam fungsi pendidikan dan pelatihan tersebut muatan materi Bela Negara juga telah masuk dalam kurikulum ke jenjang berikutnya yaitu pada Pelatihan Pejabat Kepemimpinan Pengawas dan Pejabat

Kepemimpinan Administrator yang mulai diberlakukan pada tahun 2020. Artinya bahwa dalam upaya menangkal radikalisme di kalangan Aparatur Sipil Negara peran pendidikan bela negara diharapkan berlanjut bukan hanya menysasar pada pelatihan dasar pegawai ASN tetapi bertingkat ke jenjang selanjutnya, baik PKP dan PKA serta diharapkan ke depannya berlanjut di tingkat PKN Tingkat II dan I. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh narasumber Kabid. Ren Diklat Badiklat Kementerian Pertahanan yang menyatakan bahwa Kementerian Pertahanan dalam hal ini Badiklat Kementerian Pertahanan telah mulai melakukan koordinasi dengan LAN juga dengan instansi lain yang terkait (termasuk BPIP) dalam upaya melakukan pendidikan bela negara yang berkelanjutan.

Pegawai ASN sebagai warga negara tentunya dituntut untuk melakukan upaya bela negara sesuai dengan tugas dan jabatan yang diembannya dalam melaksanakan fungsi sebagai ASN. Dalam melaksanakan profesinya tersebut ASN tentunya dituntut untuk mampu mengelola dan mengantisipasi ancaman, tantangan, hambatan gangguan

terhadap keutuhan negara dan kelangsungan hidup bangsa.

Untuk keberlanjutan pendidikan bela negara yang telah diperoleh seorang pegawai ASN pasca pelatihan dasar tentunya diperlukan pengawasan baik secara internal maupun eksternal yang melibatkan seluruh Kementerian/ Lembaga/ Pemberintah Daerah.

Untuk memastikan pegawai ASN yang telah mengikuti Latsar CPNS tetap *in line* dengan perilaku dan posisi sosial pegawai ASN dalam memegang teguh ideologi Pancasila dan NKRI, maka dibutuhkan upaya lain yang mungkin dapat dipertimbangkan melalui keterlibatan Satuan Kerja pada masing-masing Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai upaya pasca pelatihan dasar.

Pelatihan Dasar CPNS dilaksanakan dalam upaya membentuk karakter pegawai ASN dalam menjalankan tugas secara profesional sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Karakter sebagaimana dijelaskan oleh Suyatno dalam Deny Setiawan adalah merupakan cara berfikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup

dan bekerja sama dalam lingkup keluarga, masyarakat dan negara³⁵.

Selanjutnya Deny Setiawan mengungkapkan membangun pendidikan karakter harus terbangun secara terkait. *Moral knowing* yang meliputi: kesadaran moral, pengetahuan, nilai moral, pandangan ke depan, penalaran moral, pengambilan keputusan dan pengetahuan diri merupakan sebuah hal yang esensial dalam proses pembentukan karakter, namun *moral knowing* saja tidak cukup perlu juga untuk memiliki *moral feeling* yang meliputi: kata hati, rasa percaya diri, empati, cinta kebaikan, pengendalian diri dan rendah hati³⁶.

Perlunya Pendidikan Bela Negara melalui Latsar ASN terutama dalam muatan kurikulum materi Bela Negara terasa sangat dibutuhkan, hal tersebut sebagai upaya langkah awal mencegah pegawai ASN terpapar tindakan paham radikal. Sebagai contoh adanya tindakan diskriminasi yang merupakan pintu pembuka masuknya seseorang ke dalam paham atau tindakan yang menjurus kearah radikalisme. Dalam kasus diskriminasi di Jogja dan Jabar

sebagaimana yang diungkapkan oleh Direktur Setara Institute, terkait layanan tanah Surat Edaran Wagub dimana tionghoa tidak diperbolehkan memiliki tanah pada tahun 1975. Saat ini yang menjadi permasalahan ada di pegawai ASN bukan lagi ada di pihak Istana Kraton atau Kepatihan, namun diindikasikan adanya Sentimen negative terhadap etnis Tionghoa oleh pegawai ASN di Badan Pertanahan Nasional. Demikian pula di Jawa Barat tentang Ahmadiyah, diskriminasi tersebut terasa sangat masif sebagai contoh masalah kependudukan, berkaitan dengan Disdukcapil, juga masalah Kesbangpol. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan peran pegawai ASN yang sesungguhnya sebagaimana di ungkapkan oleh Edy Suhardono (2016) bahwa “ Peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu karakterisasi (posisi) dalam struktur sosial. Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 5 Tentang ASN dalam pasal 2 (dua) bahwa diharuskan berprinsip non diskriminatif.

Untuk itu dalam konteks keberhasilan pendidikan bela negara melalui pembentukan karakter ASN yang

³⁵ Deny Setiawan, “Peran Pendidikan Karakter Dalam Mengembangkan Kecerdasan Moral”, Jurnal Pendidikan Karakter. Universitas Negeri Medan, (2013), halaman 55

³⁶ Ibid, halaman 56

dapat menangkal radikalisme di lingkungan ASN, kurikulum yang didesain adalah dalam upaya pembentukan karakter ASN sebagai wahana sistemik pengembangan kecerdasan moral yang membekali peserta didik dengan kompetensi pengembangan kecerdasan karakter. Kurikulum pembentukan karakter ASN salah satunya dilaksanakan melalui pembelajaran agenda Sikap Perilaku Bela Negara yang; terdiri dari mata pelatihan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara secara terintegrasi. Diharapkan melalui pembelajaran agenda tersebut peserta pelatihan dasar dapat menunjukkan sikap perilaku bela negara.

Peran Lembaga Administrasi Negara sebagai instansi pembina dan penyelenggara pelatihan ASN tentunya tidak dapat berdiri sendiri. Artinya peran LAN dalam fungsi penyelenggaraan pendidikan bela negara di lingkungan ASN tentunya harus melibatkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menangkal paham radikal yang semakin berkembang di lingkungan pegawai ASN. Tanpa keterlibatan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah tentunya pendidikan bela negara yang telah mereka peroleh saat

mengikuti pelatihan dasar ASN tidak akan terpelihara dengan baik.

Upaya peningkatan kesadaran Bela Negara melalui jalur pendidikan bagi ASN, yang sudah dilakukan khususnya bagi calon pegawai ASN dirasakan sudah cukup efektif dalam membantu menangkal penyebaran radikalisme di lingkungan pegawai ASN walaupun masih belum maksimal. Artinya bahwa secara garis besar peningkatan kesadaran bela negara melalui jalur pendidikan bagi pegawai ASN dalam rangka menangkal radikalisme di lingkungan ASN perlu penyempurnaan dan beberapa hal yang menjadi catatan yaitu terkait *Grand design/desain* induk dan kebijakan pendidikan bela negara secara nasional yang melibatkan/mensinergikan instansi yang membidangi pendidikan bela negara dan ideologi Pancasila agar pelaksanaannya terintegrasi, terpadu dan seragam baik di pusat maupun di daerah. Kemudian Upaya keberlanjutan dari pendidikan bela negara bukan hanya menasar pada pelatihan dasar pegawai ASN.

Pelaksanaan Pendidikan Pelatihan Dasar Bagi ASN dan Upaya Peningkatan Kesadaran Bela Negara Melalui Jalur Pengawasan Melekat

Upaya menangkal paham radikalisme yang dilakukan melalui jalur pendidikan dalam hal ini pendidikan non formal yang dilakukan di lingkungan pegawai ASN sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sangat efektif dilakukan. Namun hal tersebut hanya merupakan langkah awal atau *starting point* sebagaimana yang diungkapkan oleh narasumber dari Badiklat Kementerian Pertahanan, Upaya keberlanjutan melalui jalur pendidikan non formal sebagaimana tertuang dalam undang-undang tersebut muatan materi Bela Negara juga telah masuk dalam kurikulum ke jenjang diklat berikutnya³⁷. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh narasumber dari Badiklat Kementerian Pertahanan yang menyatakan bahwa Kementerian Pertahanan dalam hal ini Badiklat Kementerian Pertahanan telah mulai melakukan koordinasi dengan LAN juga dengan instansi lain yang terkait (termasuk BPIP) dalam upaya melakukan pendidikan bela negara yang berkelanjutan melalui Diklat Struktural Pelatihan Kepemimpinan Pengawas³⁸

dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator³⁹ serta ke depannya diharapkan juga masuk di tingkat PKN Tingkat II dan I.

Namun demikian upaya dalam menangkal paham radikalisme di lingkungan Aparatur Sipil Negara harus juga berlanjut melalui jalur non pendidikan terutama ketika mereka telah selesai melaksanakan masa pendidikan (*Pasca Diklat*). Artinya jalur non pendidikan ini dilakukan saat selesai pendidikan bela negara dimana mereka telah kembali ke instansinya. Jalur non pendidikan ini dapat berupa pengawasan dan pengendalian. Pengawasan bagi pegawai ASN dalam menangkal radikalisme dapat dilakukan melalui pengawasan internal yang dilaksanakan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melalui penguatan fungsi Inspektorat atau aparat pengawasan internal pemerintah (APIP), atau upaya lain yang di tempuh yaitu melalui metode informal yakni melalui lingkungan terdekat (sebagai contoh *geng's up* yang diterapkan di lingkungan pegawai BKN)

³⁷ wawancara personal dengan peneliti

³⁸ Peraturan LAN No. 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas

³⁹ Peraturan LAN No. 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator

dan juga penguatan tugas dan fungsi KASN.

Peneliti berpendapat bahwa mekanisme internal yang selama ini dilakukan seolah hanya sebagai *pemadam kebakaran* jika di hadapkan pada kasus radikalisme di lingkungan pegawai ASN, maka di butuhkan penguatan fungsi APIP ke depannya. Upaya penguatan fungsi inspektorat (Aparat Pengawas Internal Pemerintah/APIP) tersebut dapat menjadi salah satu upaya yang patut dipertimbangkan. Tugas APIP yang lebih dititikberatkan pada kegiatan audit, reuiu, evaluasi dan pemantauan terhadap anggaran dan kinerja dapat mulai di gagas adanya penambahan tugas dan fungsi yang melekat terhadap pegawai ASN yang terindikasi terpapar paham radikalisme. Penguatan fungsi bagi aparat pengawas internal dapat berupa adanya regulasi dimana APIP dapat melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap paham/ideologi di lingkungan pegawai ASN. Dengan adaya regulasi tersebut Inspektorat atau APIP diharapkan mampu meningkatkan kapabilitasnya dalam menangkal paham radikalisme.

Dalam pelaksanaanya setelah mereka berhasil melewati Pelatihan Dasar CPNS dan lulus sebagai PNS, maka

dilakukan pengawasan terhadap perilaku dan tindak tanduk pegawai ASN oleh pemerintah yang diikat melalui Kode Etik dan Kode Perilaku. Selain Kementerian PAN dan RB dan BKN sebagai instansi pembina dan pengawasan terhadap PNS/ASN, pengawasan pegawai ASN dapat juga dilakukan melalui penguatan fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara yang merupakan Lembaga pemerintah nonstruktural yang mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN dalam upaya menciptakan pegawai ASN yang profesional, berkinerja tinggi dan yang berfungsi sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia, KASN tidak hanya mengawasi terkait penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Untuk itu peran KASN sangat penting dalam pengawasan dalam tindak tanduk perilaku pegawai ASN. KASN mempunyai peran dalam tugasnya menjaga netralitas Pegawai ASN; melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN; dan melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN kepada Presiden. Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud KASN dapat melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan fungsi Pegawai PNS/ASN sebagai pemersatu bangsa; KASN juga menerima laporan terhadap pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh Pegawai ASN; serta dapat melakukan penelusuran data dan informasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; dan KASN juga dapat melakukan upaya pencegahan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN⁴⁰. Namun hal ini dibutuhkan upaya yang kuat, karena mengingat adanya sebagian yang beranggapan bahwa tidak ada pengaruh langsung antara penerapan kode etik dengan output organisasi. Keberadaan Majelis Kehormatan Kode Etik PNS yang disebut Majelis Kode Etik yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS. Pelanggaran tersebut dapat berupa ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang bertentangan dengan butir-butir korps dan kode etik. Etika dalam bernegara diantaranya; melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; mengangkat harkat dan martabat bangsa dan

bernegara; menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia⁴¹. Etika tersebut tidak hanya mengikat dalam sikap dan perilaku bernegara, namun terkait dalam etika di organisasi, di masyarakat dan etika untuk diri sendiri juga terhadap sesama pegawai ASN.

Untuk itu dalam upaya menangkal radikalisme di lingkungan pegawai ASN maka selain Kementerian PAN dan RB dan BKN sebagai instansi Pembina dan pengawas manajemen pegawai ASN juga perlu dipertimbangkan melalui penguatan fungsi KASN. Oleh karena itu pendidikan bela negara bagi pegawai ASN yang telah dilakukan oleh LAN melalui jalur pendidikan nonformal/diklat dalam rangka pemeliharaan dan keberlangsungannya perlu juga dilakukan melalui penguatan fungsi pengawasan eksternal dengan melibatkan partisipasi masyarakat misalnya melalui portal *Lapor!* dan ADUASN.ID.

Dengan memperhatikan peran dan posisi sosial sebagai aparatur negara mengharuskan pegawai PNS/ASN untuk selalu tunduk dan patuh terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah, termasuk kode etik sikap dan perilaku dalam

⁴⁰ *op cit.*

⁴¹ Peraturan Pemerintah No. 42/ 2004 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku, pasal 8

menjalankan profesinya sesuai tugas dan jabatannya. Untuk itu dibutuhkan sinergi melalui pengawasan internal dan eksternal terhadap kode etik sikap dan perilaku sehingga pegawai ASN selalu dalam *track* yang seharusnya. Sangat sulit dalam mengidentifikasi pegawai ASN yang terindikasi terpapar paham radikalisme. Memang sebelumnya mudah mengidentifikasi seseorang yang terindikasi terpapar radikalisme dengan melihat/mengetahui keikutsertaannya melalui organisasi tertentu, namun di era sekarang hal tersebut agak sulit, Pemerintah agak kesulitan mendeteksi pegawai yang di duga terpapar dalam ideologi yang menyimpang. Karena para pegawai ASN tidak dapat ditindak kesalahannya dalam sesuatu yang masih berupa pola pikir.

Keterlibatan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, misalnya yang telah dilakukan di Badan Kepegawain Negara sebagaimana di ungkapkan oleh M. Ridwan (Kepala Biro Humas) Kepala BKN mengingatkan para pegawai ASN di lingkungan BKN melalui upaya informal yaitu *geng's up*, dimana hal tersebut dimaksudkan untuk tetap saling peduli dan saling mengingatkan kawan-kawan yang ada di lingkaran pergaulan mereka yang biasanya dalam

angkatan yang sama dalam pendidikan dan pelatihan pra jabatan/ Latsar, agar mereka selalu saling peduli dan segera memberi peringatan dan merangkul jika ditengarai dalam kawan satu angkatan/geng mereka ada yang menunjukkan mempunyai pola pikir atau paham yang mulai menyimpang atau bertentangan dengan ideologi Pancasila, NKRI dan UUD 1945.

Peran serta Kepala Satker sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian sangat dibutuhkan dalam pembinaan berkelanjutan pasca pegawai ASN tersebut selesai mengikuti diklat Pelatihan Dasar, karena tanggung jawab membina dan mengawasi pegawai ASN berada di tangan masing-masing Kementerian/ Lembaga, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dimana dijelaskan pasal yang mengatur siapa yang berhak dan memberi sanksi kepada pegawai ASN. Karena sebagaimana kita ketahui hak memberi sanksi adalah milik Pejabat Pembina Kepegawaian. Untuk itu dibutuhkan campur tangan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal pengawasan hal tersebut. Aturan yang menjadi dasar dalam pengawasan pegawai ASN yang tercantum dalam UU

No. 5/ 2014 tentang ASN, PP 42/ 2004 tentang Kode Etik PNS, PP No. 53/ 2013 tentang Disiplin PNS dan PP No. 11/ 2017 tentang Manajemen PNS.

Inspektorat sebagai aparat pengawas internal Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah juga menjadi kunci dalam pengawasan pegawai ASN yang diduga terpapar paham radikal. Agar lebih efektif dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut diperlukan sinergi dan keterlibatan Lembaga intelijen. Oleh karenanya kerja sama dengan Lembaga Intelijen menjadi alternatif solusi yang dapat dilakukan. Selanjutnya Inspektorat akan melakukan pemeriksaan melalui Berita Acara Pemeriksaan, jika memang ada pegawai yang ditenggarai terlibat dalam paham radikal tersebut diupayakan untuk dapat disampaikan melalui forum pemeriksaan.

Bagaimanapun juga ketika seseorang diangkat menjadi pegawai ASN melalui mekanisme sumpah KORPRI dan melakukan penandatanganan pakta integritas, jika diindikasikan ada ideologi lain yang menjadi paham yang diyakini maka perlu dibuktikan bahwa yang dilakukan tersebut melanggar sumpah setia pada Pancasila, UUD 1945, NKRI maka selanjutnya dapat diberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran.

Sanksi yang diberikan terhadap pegawai ASN yang diduga terpapar tersebut dapat dilakukan bertahap sesuai PP 53/2010 tentang Disiplin Pegawai yang mengatur tentang hal tersebut dapat dilakukan melalui teguran lisan, tertulis dan dalam bentuk pernyataan.

Terkait kebijakan Pengawasan dan Pengendalian bagi pegawai ASN yang diduga terpapar terkait ideologi radikalisme, narasumber di BKN menyatakan bahwa proses pembinaan yang dilakukan selama ini adalah melalui jalur normatif, sesuai standart prosedur dimana BKN sebagai instansi Pembina Kepegawaian di pusat, berkolaborasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. Dan dalam pelaksanaan pencegahan dan penangkalan penyebaran paham radikalisme. Peneliti melihat BKN cenderung **pasif reaktif**. Dimana dalam menindak seseorang yang diindikasikan terpapar paham radikalisme yaitu dengan menerapkan PP 53/2010 tentang Disiplin, PP 42/2004 tentang Kode Etik dan Perilaku, UU No. 5/ 2014 tentang ASN serta PP 11/2017 tentang Manajemen ASN dalam memproses pelanggaran ASN. Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Kepala Biro Humas BKN yang menyatakan terkait tindakan yang dilakukan oleh BKN

terhadap kasus adanya ASN yang terindikasi mempunyai paham/ ideologi yang bertentangan dengan Pancasila menyatakan belum ada tindakan yang tegas dari BKN secara langsung karena mereka belum melakukan kesalahan/ melanggar apapun, kecuali mereka memang tergabung dalam ormas terlarang HTI (yang belum lama di bubarkan oleh Pemerintah).

Hal ini tentu menimbulkan stigma bahwa BKN tidak ubahnya seperti “*pemadam kebakaran*” yang bertindak sesudah ada kejadian. Sebaiknya pola ini diubah dengan pengawasan yang bersifat aktif partisipatif, dimana BKN beserta instansi terkait yang mengatur regulasi ASN, misalnya dengan menambah *screening* awal pada penyaringan seleksi CPNS menggunakan test mental ideologi sebagaimana yang dilakukan oleh kalangan TNI/ Polri. Dapat juga melalui alternatif lain yaitu dengan melakukan penguatan fungsi APIP dan KASN dalam mengoptimalkan pengawasan internal di samping pengawasan eksternal yang sudah diupayakan dibangun pemerintah dengan adanya aplikasi *Lapor!* dan ADUASN.ID. Hal tersebut akan semakin membuat efektif penangkalan radikalisme di lingkungan pegawai ASN.

Kesimpulan, Rekomendasi dan Pembatasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Peran Pendidikan Bela Negara Dalam Menangkal Radikalisme di Lingkungan Aparatur Sipil Negara, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pendidikan bela negara di lingkungan Aparatur Sipil Negara dalam upaya menangkal radikalisme belum didukung oleh adanya *Grand Design* dan kebijakan pendidikan bela negara secara nasional yang melibatkan/mensinergikan instansi yang membidangi pendidikan bela negara dan ideologi Pancasila dan manajemen ASN. Pendidikan Bela Negara di lingkungan ASN sifatnya masih pada tingkat dasar peserta Latsar CPNS pegawai ASN dan belum berkelanjutan. Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan selama ini masih bersifat normative, dengan prinsip NSP (*Normative, Standard Procedure*), secara keseluruhan dalam pelaksanaan pencegahan dan penangkalan penyebaran paham radikalisme yang dilakukan pemerintah saat ini cenderung pasif reaktif. Dimana

dalam menindak seseorang yang diindikasikan terpapar paham radikalisme yaitu dengan menerapkan PP 53/2010 tentang Disiplin, PP 42/2004 tentang Kode Etik dan Perilaku, UU No. 5/ 2014 tentang ASN serta PP 11/2017 tentang Manajemen ASN.

Namun demikian pelaksanaan Agenda Bela Negara pada pelatihan dasar CPNS/ASN yang dilakukan di lingkungan Aparatur Sipil Negara, khususnya penyelenggaraan Latsar yang dilaksanakan oleh LAN sudah berjalan sesuai dengan standar penyelenggaraan. baik dari sisi sarana dan prasarana, tenaga pengajar/fasilitator pengampu, kurikulum, materi dan metode serta durasi waktu yang telah ditentukan. Untuk penyelenggaraan Latsar CPNS/ASN pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah dapat diselenggarakan oleh Lembaga yang telah terakreditasi. Bagi Lembaga yang belum terakreditasi dapat diselenggarakan dengan adanya penjamin mutu dari Lembaga diklat yang telah terakreditasi. Bagi tenaga pengajar/fasilitator Agenda Bela Negara yang dapat memberikan fasilitasi adalah tenaga pengajar yang telah tersertifikasi. Sertifikasi Pengampu diperoleh dari TOF,

TOT ataupun *workshop* Bela Negara. Untuk muatan materi pelatihan agenda Bela Negara agar lebih komprehensif perlu dalam penyusunannya melibatkan instansi seperti BPIP, Lemhannas, Kemhan dan instansi terkait lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan dari hasil kesimpulan maka rekomendasi yang dapat digunakan kepada pihak-pihak terkait diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya *Grand Design* terkait kebijakan pendidikan bela negara secara nasional dengan melibatkan instansi yang membidangi pendidikan bela negara dan ideologi Pancasila (Kemhan, Wantannas, Lemhannas, BPIP, Kemenpan RB, LAN, dan BKN); dan upaya berkelanjutan penangkalan dan pencegahan melalui bela negara bagi pegawai ASN yang tidak berhenti pada latsar saja atau hanya melalui *class methode* saja, namun perlu adanya kebijakan masing-masing Kepala Satker, juga perlu adanya standarisasi dalam pelaksanaan Agenda Bela Negara pada pelatihan dasar CPNS/ASN yang dilakukan di lingkungan pegawai ASN, khususnya bagi instansi penyelenggaraan Latsar

baik di Pusat maupun di daerah baik dari sisi sarana dan prasarana, tenaga pengajar/fasilitator pengampu, kurikulum, materi dan metode serta durasi waktu yang telah ditentukan untuk mendukung proses pembelajaran; Dalam menangkal pemahaman radikalisme di lingkungan pegawai ASN secara menyeluruh melalui *soft approach/* pendidikan dibutuhkan sinergitas tugas dan fungsi dari K/L terkait, karena menangkal melalui tugas dan fungsi Diklat saja tidak bisa berdiri sendiri, harus sejalan dengan fungsi pengawasan/pembinaan. Perlu adanya sinergi *me-refer* fungsi satu sama lain (pendidikan, pembinaan dan pengawasan).

2. Perlu adanya pengawasan dan pengendalian bagi pegawai ASN yang terpapar paham radikalisme secara khusus agar dapat menimbulkan efek jera. Dan kebijakan tersebut diharapkan aplikatif agar bisa menangkal paham radikalisme di lingkungan pegawai ASN. Sebaiknya pelaksanaan yang selama ini cenderung bersifat pasif reaktif ini diubah dengan pengawasan yang

bersifat aktif partisipatif, dimana BKN beserta Kemenpan RB yang merupakan instansi terkait yang mengatur regulasi ASN, misalnya menambah *screening* awal pada penyaringan seleksi CPNS menggunakan test mental ideologi sebagaimana yang dilakukan oleh kalangan TNI/Polri.

Hal yang perlu dipertimbangkan adalah alternatif lain yaitu dengan melakukan penguatan fungsi APIP dan KASN dalam mengoptimalkan pengawasan internal di samping pengawasan eksternal yang sudah diupayakan dibangun pemerintah dengan adanya aplikasi *Lapor!* dan ADUASN.ID. Pejabat Pembina Kepegawaian berkolaborasi dengan instansi pusat/daerah khususnya dengan inspektorat terkait dengan pembinaan pegawai ASN sesuai dengan Undang-Undang No. 5/2014 tentang ASN, PP No 42/ tahun 2004 tentang Kode Etik PNS dan PP 53/ tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai dan PP No 11/ 2017 tentang Manajemen PNS.

Daftar Pustaka

Takwin Bagus dkk, (2017). *Dari Naratif ke Ideologi Jihad: Peran Naratif Islam Terhadap Ideologi Jihad di Indonesia*. Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial. Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.

- Cresswell, (2016) *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Edisi Keempat. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta
- Nuruzzaman M, (2017) *Catatan Hitam Hizbut Tahrir*. Cetakan pertama. Belibis Pustaka. Yogyakarta
- Suhardono, Edy (2016) *Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*, Gramedia Pustaka, Jakarta
- Sujarweni VW, (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta. Pustaka Baru
- Yusuf.AM, (2017). *Asesmen dan Evaluasi Pendidikan: Pilar Penyedia Informasi dan Kegiatan Pengendalian Mutu Pendidikan*, Jakarta. Prenadamedia Group
- Referensi Lain**
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional
- Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2018 tentang Rencana Nasional Aksi Bela Negara
- Peraturan LAN No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelatihan Dasar CPNS
- Peraturan LAN No. 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
- Peraturan LAN No. 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator
- Modul Utama Pembinaan Bela Negara, Dewan Ketahanan Nasional, 2018
- Referensi Jurnal**
- Indrawan Jerry, Efriza, (2017). Bela Negara Sebagai Metode Pencegahan Radikalisme di Indonesia. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*. Universitas Pertahanan
- Setiawan Deny (2013). Peran Pendidikan Karakter Dalam Mengembangkan Kecerdasan Moral. *Jurnal Pendidikan Karakter*. Universitas Negeri Medan
- Saat Sulaiman (2015) Faktor- Faktor Determinan Dalam Pendidikan (Studi tentang Makna dan Kedudukannya dalam Pendidikan), *Jurnal Al Ta'dib* Vol. 8 No. 2 Juli-Desember. UIN Alauddin Makassar
- Wira. Media (2017) *Informasi Edisi Khusus*

Munsi Hardiyanti (2016), "Dari Masa Lalu ke Masa kini: Memori Kolektif, Konstruksi Negara dan Normalisasi Anti Komunis", Jurnal Etnosia Vol.1

Referensi Internet

<https://regional.kompas.com/read/2018/05/17/21030121/pns-terduga-teroris-probolinggo-adalah-guru-bahasa-inggris-di-smk> Diakses pada 25 Mei 2019 Pukul 10.00 WIB

<https://nasional.tempo.co/read/1227904/temukan-asn-simpatisan-khilafah-ganjar-pranowo-silakan-mundur> diakses tanggal 02 agustus 2019

Badan Intelijen Negara, "7 Perguruan Tinggi Negeri Terpapar Paham Radikal", dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/20/23070271/bin-7-perguruan-tinggi-negeri-terpapar-paham-radikal>, diakses pada 13 Agustus 2019

PNS Terbukti Sebar Paham radikalisme, ini sanksinya", dalam <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3533245/pns-terbukti-sebar-paham-radikalisme-ini-sanksinya> di akses pada 02 agustus 2019

1Ada ASN Jawa Tengah yang berpaham radikal", dalam <https://regional.kompas.com/read/2019/03/25/12395041/ganjar-pranowo-sebut-ada-asn-jawa-tengah-yang-berpaham-radikal> diakses tanggal 02 Agustus 2019

Menteri Agama beberkan unsur radikalisme dalam <https://nasional.republika.co.id/berita/q1b1qe377/menag-beberkan-unsur-radikalisme> diakses pada 21 November 2019

Prabowo akan gandeng Nadiem untuk melatih kekuatan rakyat <https://news.detik.com/berita/d-4780624/prabowo-akan-gandeng-mendikbud-nadiem-latih-kekuatan-rakyat> di akses november 2019

Pembantu Periode Kedua, dalam <https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/158649/pembantu-periode-kedua> di akses Oktober 2019